

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian BPRS

Pada UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah (Sudarsono, 2015:93). Secara teknis BPRS dapat diartikan sebagaimana BPR konvensional hanya saja operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam BAB 1 Pasal 1 dijelaskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam BAB IV pasal 21 dijelaskan mengenai kegiatan usaha Bank Pembiayaan ada lima poin, yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan investasi berupa deposito. Poin kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah* dan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, *qard*, *ijarah mutahiya bittamlik*, dan pengambilalihan hutang berdasarkan akad *hawalah*. Ketiga yaitu menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam

bentuk investasi, keempat memindahkan uang, dan kelima menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan prinsip syariah. Pada sistem konvensional dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang khusus masyarakat kecil di lingkup kecamatan atau pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga relatif sempit dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring (Soemitra, 2009:46).

b. Tujuan BPRS

Tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPRS adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- 2) Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- 3) Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

2. Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini diperbolehkan, baik menurut *Al-Quran*, *Sunnah*, maupun *Ijma'* (Karim, 2013: 204). Landasan transaksi *mudharabah* salah satunya adalah QS: An-Nissa (4): 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang Padamu. (QS An-Nissa (4):29)”

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan disebabkan dari kelalaian si pengelola. Apabila kelalaian disebabkan

karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001:95).

Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Bentuk kontrak antara kedua belah pihak yang salah satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Atau singkatnya akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.

b. Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada saat melakukan akad *mudharabah* (Karim, 2013: 205):

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
- 4) Nisbah keuntungan

c. Jenis-jenis *Al Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis (Antonio, 2001:97):

- 1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya luas, tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi spesifikasi jenis usahanya, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha.

d. Aplikasi dalam Perbankan Sisi Pembiayaan

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah* yang sumber dananya khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

e. Manfaat *Al-Mudharabah*

Adapaun manfaat dari *al-mudharabah* adalah (Antonio, 2001:97):

- 1) Bank dapat menikmati peningkatan bagi hasil yang didapatkan ketika keuntungan dari usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak memiliki kewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi dapat disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.


- 4) Bank akan lebih selektif dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang nyata yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap. Pada prinsip bunga tetap bank akan menagih nasabah sejumlah bunga tetap tanpa mempertimbangkan keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun usaha yang dijalankan mengalami kerugian dan terjadi krisis ekonomi.

f. Risiko *Al-Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam pembiayaan *mudharabah* relatif tinggi, yaitu (Antonio, 2001:98):

- 1) Nasabah menggunakan dana bukan seperti kesepakatan di dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur.

Secara umum, berikut aplikasi *al-mudharabah* dalam perbankan:



Gambar 2.1 Skema Al Mudharabah

3. Pembiayaan *Musyarakah*

a. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak).

Ascarya dalam buku yang berjudul *Akad dan Produk Bank Syariah* (2015:51) mengatakan *musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para

pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.

Definisi *al-syirkah* menurut para ulama aliran fiqih yang diakomodir oleh fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI dalam kaitannya dengan pembiayaan, mengartikan *al-syirkah* dengan, pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dana bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pengertian ini dijadikan landasan oleh UU No.21 tahun 2008 dalam mendefinisikan *al-syirkah* secara operasional dan akan diuraikan kemudian. Berdasarkan pengertian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa *al-syirkah* adalah suatu transaksi dua orang atau lebih, transaksi ini meliputi pengumpulan dana dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun demikian modal tidak selalu berbentuk uang tetapi dapat berbentuk lain.

Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno (2011:92) menyatakan pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva nonkas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi ataupun hak paten. Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan

tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor – sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk

dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

b. Jenis-jenis Pembiayaan *Musyarakah*

1) *Syirkah Inan*

Akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana

dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh partner lainnya. Sementara itu, keuntungan atau kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama.

2) *Syirkah Al-Uqud*

Syirkah al-Uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pada pihak yang bersangkutan secara sukarela yang berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan resiko. Dalam *Syirkah al-Uqud* dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi.

c. Prinsip *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* memang hampir sama dengan pembiayaan *mudharabah*, tetapi pembiayaan *musyarakah* mempunyai prinsip-prinsip sendiri yang membedakan dengan pembiayaan lainnya.

- 1) Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan *feasible* dan tidak bertentangan dengan syariah.
- 2) Pihak-pihak yang turut dalam kerja sama memasukkan dana *musyarakah* dengan ketentuan: Dapat berupa uang tunai atau *assets* yang likuid. Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi milik usaha.

d. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

- 1) *Ijab dan Qabul*

Ijab dan *qabul* harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c) Akad dituangkan secara tertulis.

2) Pihak yang berserikat

- a) Kompeten
- b) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/proyek usaha.
- c) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
- d) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

3) Objek akad

a) Modal:

- (1) Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai.

Bila modal tetapi dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai atau disepakati oleh masing-masing mitra.

- (2) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain.

(3) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah/mitra kerja.

b) Kerja

(1) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.

(2) Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.

c) Keuntungan/kerugian

(1) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.

(2) Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.

4. Nisbah Bagi Hasil

a. Pengertian Nisbah Bagi Hasil

Menurut terminologi asing bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* merupakan bagi keuntungan. Secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari total biaya. Nisbah adalah rasio atau perbandingan keuntungan antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Nisbah juga merupakan angka yang menunjukkan antara satu nilai dengan nilai lainnya, bukan perbandingan dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan

untuk menilai kondisi perusahaan. Nisbah bagi hasil merupakan prosentase keuntungan yang akan diperoleh *shaibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Sistem bagi hasil merupakan sistem yang diterapkan pada kegiatan usaha/proyek. Didalam usaha/proyek tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam sistem penetapan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya akad.
- 2) Prosentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal.

Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka pembiayaan berdasarkan nisbah, sedangkan jika usaha tersebut mengalami kerugian maka pembagian didasarkan pada proporsi modal. Nilai nominal bagi hasil yang diterima baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada. Nisbah bagi hasil ditentukan atas kesepakatan pihak-pihak yang bekerjasama. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak

dalam bekerjasama, prospek perolehan keuntungan, dan tingkat risiko yang mungkin terjadi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan nisbah bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya akan pembiayaan, dan besarnya penentuan porsi nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerja sama.

b. Karakteristik Nisbah Bagi Hasil

Menurut Karim (2004), karakteritk nisbah bagi hasil ada lima, yaitu:

1) Prosentase

Nisbah bagi hasil dinyatakan dalam bentuk persentase bukan dalam bentuk nominal.

2) Bagi Untung dan Bagi Rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad, namun pembagian kerugian sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak.

3) Jaminan

Jaminan yang diminta apabila terjadi kerugian yang diakibatkan karena karakter *mudharib* maka yang menanggungnya adalah *mudharib*. Namun, jika kerugian diakibatkan karena risiko bisnis maka *shahibul mal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*.

4) Besaran Nisbah

Besaran nisbah yang ditetapkan harus berasal dari tawar-menawar dan dilandasi oleh kata sepakat dari kedua belah pihak.

5) Cara Menyelesaikan Kerugian

Kerugian akan ditunggu dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah perlindungan dari modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil pokok modal.

c. Cara Penetapan Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil dapat dicari dengan memerhatikan jenis aktivitas bank syariah. Aktivitas bank syariah dalam memberi dan membuat keuntungan dapat diperoleh dengan aktivitas *funding* dan *financing*. Masing-masing memiliki ketentuan sendiri-sendiri.

1) Nisbah untuk *funding*

Bagi nasabah yang menginvestasikan dananya di bank syariah dalam bentuk investasi *mudharabah*, maka investor akan mendapatkan bagi hasil yang didasarkan pada nisbah yang dibuat oleh bank.

2) Nisbah untuk *financing*

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan sebagai berikut (Karim, 2013:298):

a) Referensi tingkat (*margin*) keuntungan

Referensi tingkat margin keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO (*Assets Liabilities Commite*).

b) Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

(1) Perkiraan Penjualan

(a) Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap bulan

(b) *Sales Turn Over* atau frekuensi penjualan setiap bulan

(c) Fluktuasi harga penjualan

(d) Rentang harga penjualan yang dapat dinegoisasikan

(e) *Margin* keuntungan setiap transaksi

(2) Lama *cash to cash cycle*

(a) Lama proses barang

(b) Lama persediaan

(c) Lama piutang

(3) Perkiraan biaya-biaya langsung

Biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *cost of goods sold* (COGS).

(4) Perkiraan biaya-biaya tidak langsung

Biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa kantor, biaya gaji karyawan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *overhead cost* (OHC).

(5) *Delayed Factor*

Tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank.

d. Metode Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan

Terdapat empat metode dalam menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan, yakni (Karim, 2013:299):

1) Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan

Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO (*Assets Liabilities Commite*).

2) Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan

Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO (*Assets Liabilities Commite*).

3) Penentuan nisbah bagi hasil penjualan

Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO (*Assets Liabilities Commite*).

4) Pendekatan tawar-menawar

Menurut pendekatan ini, semakin tinggi nisbah bagi hasil yang diisyaratkan oleh bank dan disetujui nasabah, semakin besar kesediaan bank untuk membiayai proyek tersebut. Sebaliknya untuk *mudharib*, semakin tinggi nisbah bagi hasil yang diisyaratkan oleh bank, semakin sulit kesediaan *mudharib* untuk menerima dana dari bank, begitu pula sebaliknya (Antonio, 2011: 108-110).

Untuk menentukan nisbah dapat dihitung dengan cara sederhana sebagai berikut:

Data Pembiayaan:

Jumlah Pembiayaan	Rp (M)
Jangka waktu pembiayaan	(T) bulan
Hasil yang diharapkan lembaga	Rp (P)
Total Pengembalian	Rp (M)+(P)
Angsuran Pokok per bulan	(A) = (M)/(T)
Bagi Hasil	(B) = (P)/(T)
Tabungan Wajib (Jika Mungkin)	(C)
Kewajiban Nasabah per bulan	(D) = (A)+(B)+(C)

Pendapatan Aktual (E)

Hasil Analisis Usaha Pejabatan Bank:

Omset Usaha per Bulan Rp (F)

Keuntungan per Bulan Rp (Pendapatan riil)

Nisbah Pembiayaan

Nisbah Bagi Bank $(G) = (D)/(F) \times 100\%$

Nisbah Bagi Nasabah $(H) = 100\% - (G)$

Rasio Nisbah Kedua Pihak $(G) : (H)$

Nisbah untuk bank = Expected Return/Proyeksi Omset x 100%

e. Nisbah Keuntungan

Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya (Karim, 2013: 2016-210)

1) Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.

2) Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontak investasi.

Dalam kontrak ini *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Apabila laba dari usaha yang dilakukan besar maka kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar, namun apabila laba dari usaha itu kecil maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang kecil juga. Apabila usaha yang dilaksanakan mengalami kerugian, maka pembagian kerugian bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbah disebut dengan nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah hanya diterapkan apabila usahanya untung.

3) Jaminan

Ketentuan pembagian sesuai porsi modal hanya berlaku apabila kerugian terjadi diakibatkan oleh risiko bisnis, bukan karena kelalaian pengelola usaha. Apabila kerugian diakibatkan karena kelalaian pengelola bisnis/usaha, maka pemilik modal tidak perlu menanggung kerugian tersebut.

4) Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Besaran nisbah yang muncul merupakan hasil dari tawar-menawar antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dalam praktiknya di perbankan, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka memiliki daya

tawar yang tinggi. Sedangkan untuk nasabah deposit kecil, biasanya tidak terjadi tawar-menawar. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposit boleh setuju boleh tidak.

5) Cara Menyelesaikan Kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

- a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

f. Bagi Untung dan Bagi Rugi pada Akad Bagi Hasil

Dalam kontrak *mudharabah*, pengembalian dan *timing cash flow* tergantung pada kinerja sektor riilnya. Apabila labanya besar, maka kedua belah pihak akan memperoleh bagian yang besar. Namun apabila labanya kecil, maka kedua belah pihak akan memperoleh bagian yang kecil pula.

Apabila dalam akad *mudharabah* ini terjadi kerugian, maka pembagian kerugian bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Karena ada perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian antara kedua belah pihak. Kemampuan *shahibul mal* dalam menanggung kerugian tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan porsi modal, dan porsi modal *shahibul mal* dalam kontrak adalah 100% maka

kerugian ditanggung 100% oleh *shahibul mal*. Namun dengan catatan kerugian bukan disebabkan karena kelalaian *mudharib*.

5. Fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000

Fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000 membahas mengenai Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pembagian hasil usaha boleh didasarkan pada prinsip bagi untung atau yang biasa disebut dengan *profit sharing* dimana bagi hasil yang dihitung berdasarkan dari pendapatan yang telah dikurangi modal dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk usaha tersebut. Boleh pula pembagian hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil atau biasa disebut dengan *net revenue sharing* dimana bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan setelah dikurangi modal. Pada dasarnya Fatwa DSN memperbolehkan menggunakan prinsip *profit sharing* ataupun *net revenue sharing* dalam pembagian hasil usaha. Namun dilihat dari segi kemaslahatannya, fatwa DSN mengatakan apabila pembagian hasil usaha menggunakan prinsip *net revenue sharing*.

Fatwa DSN tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah berlandaskan pada:

- a. Firman Allah QS Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Artinya: “Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah...*(QS Al-Baqarah:282)*”

b. Firman Allah QS Al Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.... *(QS Al-Maidah:1)*”

B. TINJAUAN PUSTAKA

Amir Hidayat dan Fatahul Rahman (2015: 73-82), dikutip dari jurnal yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Atas Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah”. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwasanya faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah atas pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah yaitu meliputi faktor usaha nasabah, jaminan, regulasi, kebijakan dari bank, biaya, persaingan, dan faktor risiko. Hal tersebut telah dibuktikan dari hasil analisis diperoleh 7 *component* yang mempunyai *eigenvalues* lebih besar dari 1. Namun dari beberapa faktor diatas, usaha nasabah merupakan faktor yang menjadi pertimbangan paling dominan dalam menentukan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah*, karena berdasarkan hasil analisis, diketahui faktor usaha nasabah memiliki *eigenvalue* paling besar dibandingkan faktor lain.

Navadila Frurizka Susanto, Jenny Morasa, dan Heince R.N Wokas (2017: 2277-2285), dikutip dari jurnal yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* Menurut PSAK No. 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado”. Berdasarkan hasil analisis, PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado bagi hasil pembiayaan *musyarakah* ditentukan berdasarkan perhitungan cari realisasi pendapatan bulan berjalan atau sering dikenal dengan *musyarakah* pembiayaan dana berputar. Sistem tersebut merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. *Musyarakah* pembiayaan dana berputar dihitung berdasarkan plafond pembiayaan pencairan. PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado dalam hal pengakuan dan pengukuran awal akad pembiayaan *musyarakah* dan pencatatan pengakuan dan pengukuran dalam bagi hasil pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan pencatatan PSAK No. 106, sedangkan pencatatan pengakuan dan pengukuran akhir akad pembiayaan *musyarakah* dan pencatatan mengenai penyajian pembiayaan *musyarakah* belum sesuai dengan PSAK No. 106.

N.S.Sofiah dan R.Trihantana (2016: 235-251), dikutip dari jurnal yang berjudul “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* terhadap Loyalitas Nasabah”. Untuk mengetahui tingkat pengaruh nisbah bagi hasil terhadap loyalitas nasabah dalam penelitian ini variabel x (nisbah bagi hasil) dibagi menjadi tiga, diantaranya: konsistensi, proporsi, dan transparansi. Berdasarkan hasil analisis data didapatkan bahwa variabel transparansi

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah BMT Berkah Mandiri Sejahtera.

Abbas Arfan, Saifullah, dan Fakhruddin (2016: 213-238), dikutip dari jurnal yang berjudul “Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Malang”. Berdasarkan hasil analisis, implementasi prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* di perbankan syariah Kota Malang belum semuanya sesuai syariat islam sebagaimana fatwa DSN-MUI, karena sekitar 20% masih bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI, seperti masih adanya sebagian perbankan syariah di Kota Malang yang memberlakukan dana pembiayaan bukan sebagai modal nasabah melainkan sebagai piutang dan bagi hasil ditetapkan bukan dalam bentuk prosentase tetapi dalam bentuk nominal. Terdapat beberapa kendala yang dialami pada perbankan syariah di Kota Malang dalam mengimplementasikan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, yaitu rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan dengan akad *mudharabah/musyarakah*, tingginya biaya pengelolaan keuangan secara profesional yang sesuai dengan prinsip syariah, dan minimnya dukungan pemerintah.

Lia Rachmawati dan Wiwik Fitria Ningsih (2018: 138-148), dikutip dari jurnal yang berjudul “Analisis Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember”. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada PT BNI Syariah Cabang Jember terdapat beberapa faktor yang menjadi

pertimbangan dalam penentuan nisbah, yaitu sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing*, hubungan baik dengan nasabah, jumlah nilai pembiayaan, kelayakan usaha yang dijalankan nasabah, dan perkiraan omset nasabah.

Nur Hisamuddin dan Andi A (2015: 135-173), dikutip dari jurnal yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Simpanan Deposito *Mudharabah* dan Perlakuan Akuntansinya pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara”. Berdasarkan hasil analisis, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara adalah *rate* yang berlaku di bank syariah lainnya ataupun bank konvensional, berdasarkan kinerja keuangan, hubungan baik antara bank dengan mitra, rencana kerja anggaran tahunan, penempatan dana antar bank, kondisi makro ekonomi.

Lolla Rizky Nanda Devita dan Dina Fitriasia Septiarini (2016: 600-614), dikutip dari jurnal yang berjudul “Analisis Kriteria Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pendanaan Dengan Menggunakan Teknik ANP (Studi Kasus Pada Bank Jatim Syariah)”. Berdasarkan hasil analisis, pengolahan data dengan menggunakan metode ANP, kriteria faktor internal (pendapatan, sikap dewan direksi, net profit margin) sub kriteria pendapatan menjadi kriteria utama dalam penetapan nilai bagi hasil pendanaan di Bank Jatim Syariah sebesar 0,17416, kriteria pemerintahan (penetapan pajak dan perizinan usaha) sub pajak menjadi yang utama yaitu sebesar 0,131959, dan kriterian perekonomian (harga barang pokok dan pressing pasar) harga baang pokok yang paling utama sebesar 0,133746.

Anan Dwi Saputro dan Moch. Dzulkirom. A.R. (2015: 1-6), dikutip dari jurnal yang berjudul “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”. Berdasarkan hasil analisis prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan tidak mengalami kendala yang tidak dapat diselesaikan. Terdapat beberapa permasalahan yang hanya bersifat ringan sehingga dapat terselesaikan. Permasalahan yang ditemukan seperti kebanyakan bank syariah masih cenderung menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*), padahal bank mempunyai produk lain yang merupakan produk khas dari bank syariah yang biasa dikenal dengan sistem bagi hasil yaitu produk *musyarakah* dan *mudharabah*. Alasan dari pihak bank adalah karena bank masih belum siap menerima risiko yang cukup tinggi dan bank belum bisa mengandalkan tingkat keamanan dari nasabah yang cenderung kurang baik.

Hermansyah (2018: 43-62), dikutip dari jurnal yang berjudul “Implementasi Metode Bagi Hasil dengan Prinsip *Mudharabah* Pada Bank Syariah di Indonesia Dihubungkan dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000”. Berdasarkan hasil analisis, implementasi metode bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* apabila dihubungkan dengan fatwa DSN tentang prinsip distribusi bagi hasil usaha pada bank syariah di Indonesia, yang digunakan adalah metode *net revenue sharing* pada saat bank syariah berperan sebagai *mudharib*, sedangkan saat bank syariah berperan sebagai *shahibul maal*, metode yang digunakan adalah *profit sharing*.

Ratna Fladira (2018: 375-388), dikutip dari jurnal yang berjudul “Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Binamas Purworejo”. Berdasarkan hasil analisis, dalam menentukan nisbah bagi hasil BMT Binamas Purworejo menetapkan nisbah bagi hasil melalui survey, sehingga penentuan nisbah disesuaikan dengan kemampuan mitra. Perhitungan bagi hasil di BMT Binamas Purworejo dilakukan secara manual dan komputer. Pihak BMT melakukan perhitungan bagi hasil berdasarkan wawancara dengan mitra dan menghitungnya secara langsung ketika bertemu dengan nasabah, kemudian untuk mengecek perhitungan bagi hasil secara manual pihak BMT melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus bagi hasil yang ada dengan menggunakan *Ms. Excel*. Hasil perhitungan tersebut merupakan bagi hasil yang akan diberikan mitra kepada BMT setiap bulannya. Berdasarkan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 BMT Binamas Purworejo telah memenuhi ketentuan dalam fatwa. Dalam melakukan pembagian hasil usaha pihak BMT menggunakan prinsip bagi untung atau yang biasa disebut dengan *profit sharing*.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, seperti yang dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.

Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Perbedaan
1	Amir	Analisis Faktor-	Jenis	Pada penelitian ini

	Hidayat dan Fatahul Rahman (2015)	Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Atas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Perbankan Syariah	penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menyebarkan kuesioner sebagai instrumen pengambilan data kepada responden.	mengambil permasalahan mengetahui faktor untuk menentukan nisbah yang berhubungan dengan penyaluran dana. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai penetapan nisbah bagi hasil pada penyaluran dana yang dikaitkan dengan fatwa DSN.
2	Navadila Frurizka Susanto, Jenny Morasa, dan Heince R.N	Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 di PT Bank Syariah	Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini teknik	Pada penelitian ini meneliti penerapan sistem bagi hasil yang diukur menggunakan PSAK No. 106 tentang pembiayaan <i>musyarakah</i> .

	Wokas (2017)	Mandiri Kantor Cabang Manado	pengumpulan datanya dengan wawancara dengan pihak perusahaan dan dokumentasi.	Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai penetapan nisbah bagi hasil yang dikaitkan dengan fatwa.
3	N.S. Sofiah dan R. Trihantana (2016)	Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> terhadap Loyalitas Nasabah	Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode analisis skala <i>likert</i> , uji realibilitas, uji validitas, dan regresi logistik.	Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel yang dibahas. Pada penelitian ini yang dibahas adalah nisbah bagi hasil dari deposito <i>mudharabah</i> , sedangkan penulis akan membahas mengenai nisbah bagi hasil pada pembiayaan <i>mudharabah</i> dan

				<i>musyarakah</i> .
4	Abbas Arfan, Saifullah, Fakhruddi n (2016)	Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Malang	Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan berupa angket.	Perbedaan penelitian ini adalah peneliti membahas mengenai implementasi prinsip bagi hasil dan manajemen risiko pada produk pembiayaan khususnya akad <i>mudharabah</i> dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui angket dengan jenis pertanyaan yang terstruktur dan terbuka. Sedangkan penulis membahas mengenai pehitungan bagi

				<p>hasil atas pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pihak <i>marketing</i> khususnya pembiayaan yang terlibat di dalamnya.</p>
5	<p>Nur Hisamuddi dan Andi A (2015)</p>	<p>Analisis Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> dan Perlakuan Akuntansinya Pada BPR Syariah</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif analisis diskriptif, dengan menggunakan metode wawancara</p>	<p>Pada penelitian yang akan dilakukan bukan melakukan analisis mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah simpanan deposito melainkan lebih fokus kepada</p>

		Asri Madani Nusantara	dengan pihak yang terlibat.	penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil.
6	Lia Rachmaw ati dan Wiwik Fitria Ningsih (2018)	Analisis Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember	Teknik analisis yang digunakan merupakan analisis deskriptif, pada tahap pengelolaan data akan dibandingkan dengan landasan	Penelitian yang dilakukan oleh Lia Rachmawati dan Wiwik Fitria Ningsih fokus pada analisis faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan nisbah bagi hasil, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan

			teori.	membahas mengenai cara penetapan nisbah bagi hasil.
7	Anan Dwi Saputro dan Moch. Dzulkirom A.R (2015)	Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang	Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif. Metode tersebut adalah membuat pernyataan yang kemudian dibandingkan dengan teori yang sudah ada.	Penelitian yang dilakukan juga akan meneliti mengenai penetapan nisbah bagi hasilnya, bukan hanya sistem bagi hasilnya.
8	Lolla Rizky	Analisis Kriteria Penetapan Nisbah	Penelitian ini menggunakan	Penelitian yang dilakukan oleh Lolla

	Nanda Devita dan Dina Fitriasia Septiarini (2016)	Bagi Hasil Pendanaan dengan Menggunakan Teknik ANP (Studi Kasus Bank Jatim Syariah)	pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dan dengan teknik pengumpulan data triangulasi.	dan Dina membahas mengenai kriteria penetapan nisbah bagi hasil pada sisi pendanaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai penetapan nisbah bagi hasil pada sisi pembiayaan.
9	Hermansyah (2018)	Implementasi Metode Bagi Hasil dengan Prinsip <i>Mudharabah</i> Pada Bank Syariah di Indonesia Dihubungkan dengan Fatwa DSN No.15/DSN-	Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan	Pada penelitian yang dilakukan Hermansyah membahas mengenai implementasi metode nisbah bagi hasil pada pembiayaan yang

		MUI/IX/2000	dan studi lapangan.	dikaitkan dengan fatwa, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan selain membahas mengenai metode nisbah bagi hasil yang dikaitkan dengan fatwa juga akan membahas mengenai cara penetapan nisbah bagi hasil.
10	Ratna Fladira (2018)	Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BMT Binamas Purworejo	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif.	Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Fladira dilakukan pada BMT sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan meneliti pada BPRS.